



SALINAN

KEPALA DESA DUKUH
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA DUKUH
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA DUKUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUKUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 4 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dukuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 233);;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUH
dan
KEPALA DESA DUKUH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DUKUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Unsur Staf adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa atau Pelaksana Teknis.
8. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dukuh.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa Dukuh, terdiri atas :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa, terdiri dari :
 - 1) Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - 2) Urusan Keuangan; dan
 - 3) Urusan Perencanaan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Kesejahteraan;
 - e. Seksi Pelayanan; dan
 - f. Kepala Dusun, terdiri dari :
 - 1) Kepala Dusun I
 - 2) Kepala Dusun II; dan
 - 3) Kepala Dusun III.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dukuh, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan dan Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa.

- (3) Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (4) Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- (5) Setiap Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh unsur staf sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa melalui Kepala Urusan.
- (6) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh unsur staf sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa melalui Kepala Seksi.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - b. melaksanakan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Sekretariat Desa
Paragraf 1
Sekretaris Desa
Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Paragraf 2
Kepala Urusan
Pasal 8

- (1) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan dan perencanaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber

pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

- c. Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Kepala Seksi
Pasal 9

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
 - c. Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi Kepala Dusun
Pasal 10

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun mempunyai fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas

kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa wajib membuat laporan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Kepala Desa.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Desa.
- (3) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun bersifat koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun bersifat koordinatif.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Perangkat Desa yang menjalankan tugas saat ini, diangkat dalam jabatan baru sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dukuh berdasarkan Peraturan Desa ini.

Pasal 14

Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini maka Peraturan Desa Dukuh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dukuh

Ditetapkan di Dukuh
pada tanggal 14 Agustus 2017

KEPALA DESA DUKUH,

ttd

MARSUDI

Diundangkan di Dukuh
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DESA DUKUH,

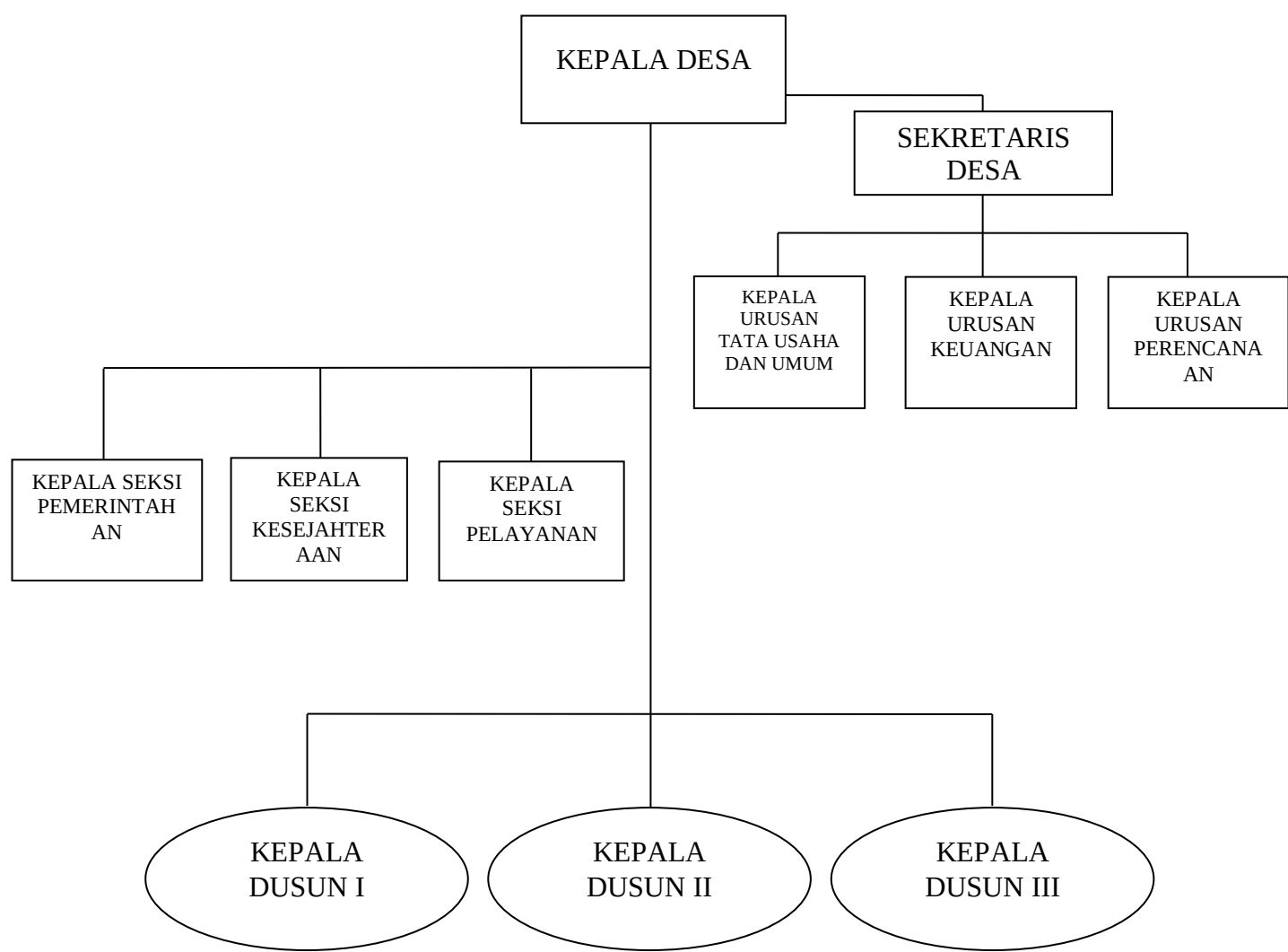
ttd

HERY WIBAWA, S.H.

LEMBARAN DESA DUKUH TAHUN 2017 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DESA DUKUH.
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA DUKUH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DUKUH



KEPALA DESA DUKUH,

MARSUDI



PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUH
DENGAN
KEPALA DESA DUKUH

NOMOR : 144 / 03 / BPD / VIII / 2017

NOMOR : 141 / 546 / PEMDES / VIII / 2017

TENTANG

PENYESUAIAN DESA SWAKARYA YANG DAPAT MEMILIKI 3 (TIGA) KAUR DAN
3 (TIGA) SEKSI

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : PARIYO, S.Pd.
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Dukuh
Alamat : Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Dukuh
2. Nama : MARSUDI
Jabatan : Kepala Desa Dukuh
Alamat : Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Dukuh

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Dukuh dengan Kepala Desa Dukuh membahas rencana penyesuaian desa swakarya yang dapat memiliki 3 (tiga) Kaur dan 3 (tiga) Seksi di Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Dukuh dengan Kepala Desa Dukuh sepakat mengadakan persetujuan bersama atas rencana penyesuaian desa swakarya yang dapat memiliki 3 (tiga) Kaur dan 3 (tiga) Seksi di Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DUKUH
KETUA,

KEPALA DESA DUKUH
KECAMATAN MOJOLABAN

PARIYO, S.Pd.

MARSUDI

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA DUKUH KECAMATAN MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 03/BPD/VIII/2017

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan desa tentang :

Penyesuaian Desa Swakarya Yang Dapat Memiliki 3 (tiga) Kaur Dan 3 (tiga) Seksi

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir,

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui rencana penyesuaian desa swakarya yang dapat memiliki 3 (tiga) Kaur dan 3 (tiga) Seksi di Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Kepala Desa | : 1 Orang |
| 2. Sekretaris Desa | : 1 Orang |
| 3. Kepala Dusun | : 3 Orang |
| 4. Kepala Urusan | : 3 Orang |
| 5. Kepala Seksi | : 3 Orang |

Demikian Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA DUKUH

Dukuh, 14 Agustus 2017
BPD DESA DUKUH
KETUA

MARSUDI

PARIYO, S.Pd.

DAFTAR HADIR RAPAT

KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA DUKUH

Hari : Senin, 14 Agustus 2017
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Kantor Desa Dukuh
Materi Rapat : Membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Desa Dukuh

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Marsudi	Kepala Desa	1.
2.	Hery Wibawa, S.H.	Sekretaris Desa	2.
3.	Drs. Sarimin Kunto W	Kaur Pemerintahan	3.
4.	Sukamto	Kaur Keuangan	4.
5.	Wahana	Kaur Pembangunan	5.
6.	Ipuk Mardani, S.H.	Kaur Umum	6.
7.	Widodo, S.Pd.	Kaur Kesra	7.
8.	Drs. Sarwoko	Kebayan I	8.
9.	Sunarno HP	Kebayan II	9.

KEPALA DESA DUKUH

MARSUDI

DAFTAR HADIR RAPAT

**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DUKUH**

Hari : Senin, 14 Agustus 2017
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Kantor Desa Dukuh
Materi Rapat : Membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Desa Dukuh

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Pariyo, S.Pd.	Ketua	1.
2.	Moh. Haryanto	Anggota	2.
3.	Moh. Rosyid, S.Pd.	Anggota	3.
4.	Mulyono	Anggota	4.
5.	Joko Trianto	Anggota	5.
6.	Sriyono SS	Anggota	6.
7.	Sunarno, S.Pd.	Anggota	7.
8.	Drs. Haryono	Anggota	8.
9.	Widodo	Anggota	9.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DUKUH
KETUA,

PARIYO, S.Pd.